



# PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272  
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

Surabaya, 19 Juli 2013

Nomor : 422.3/ 6263 /436.6.4/2013  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Hari Libur Pada Bulan Ramadhan

Kepada  
Yth. 1. Ka. UPTD BPS Kecamatan  
2. Ka. SD, SMP, SMA dan SMK  
Negeri/Swasta  
di -  
**SURABAYA**

## SURAT EDARAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor 188.4/2017/103.02/2013 tanggal 9 April 2013 tentang Hari Sekolah dan Hari Libur Bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2013/2014, dengan ini Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan mengatur hari libur sebagai berikut :

1. Hari libur pada bulan Ramadhan yaitu lima hari sebelum tanggal 1 Syawal yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
2. Libur dalam rangka Idul Fitri berlangsung selama lima hari sesudah tanggal 2 Syawal yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
3. Kepala Sekolah dapat menetapkan hari libur atau hari belajar dengan persetujuan komite sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
4. Bagi sekolah yang melakukan libur bulan Ramadhan (selain angka 1 dan 2) dapat mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman, dan amaliah agama, termasuk kegiatan ekstrakurikuler yang bernuansa moral.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan.



Dr. Ikhsan S. Psi., MM  
Pembina Tingkat I  
NIP 19690809 199501 1 002